

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang telah diuraikan terhadap penerapan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *error in persona* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Mrk, dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menolak eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *error in persona* didasarkan pada asas dominus litis, yakni hak prerogatif penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan sepanjang memiliki keterkaitan hukum dengan pokok sengketa. Majelis Hakim menilai bahwa keikutsertaan BPKAD Pemerintah Kota Surabaya sebagai Turut Tergugat II telah memadai untuk mewakili kepentingan administratif atas objek sengketa, sehingga Pemerintah Kota Surabaya tidak perlu ditarik sebagai pihak tersendiri. Terhadap eksepsi *error in persona*, Majelis Hakim menegaskan bahwa penilaiannya tidak dapat diukur semata-mata dari apakah suatu pihak dituduh melakukan perbuatan melawan hukum secara langsung, melainkan juga harus mempertimbangkan apakah pihak tersebut memiliki kewenangan yang berkaitan dengan objek sengketa dan pelaksanaan putusan. Pertimbangan ini secara substantif dapat dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan HIR dan RBg, meskipun secara teknis masih

kurang terstruktur karena berbagai eksepsi yang memiliki dasar hukum berbeda dipertimbangkan dalam satu paragraf yang ringkas.

2. Penerapan eksepsi kurang pihak dan *error in persona* dalam Putusan PN Surabaya dan Putusan PN Merauke menunjukkan perbedaan pendekatan yang mencerminkan belum adanya standar penilaian yang seragam. PN Surabaya menggunakan pendekatan yang lebih substantif dengan menguji relevansi hubungan hukum para pihak terhadap objek sengketa dan efektivitas pelaksanaan putusan, sehingga lebih selaras dengan doktrin *plurium litis consortium*, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta ketentuan HIR dan RBg. Sebaliknya, PN Merauke menggunakan pendekatan yang lebih formalistik dengan hanya memverifikasi kelengkapan struktural gugatan tanpa mengelaborasi implikasi ketidakikutsertaan pihak lain terhadap efektivitas putusan, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan eksekusi, gugatan baru, maupun perlawanan pihak ketiga yang justru bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penerapan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *error in persona* dalam perkara perdata, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, disarankan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) yang memuat pedoman interpretatif mengenai kriteria penilaian kecukupan pihak dan ketepatan subjek hukum dalam gugatan perdata, mengingat HIR dan RBg belum mengatur secara eksplisit konsep plurium litis consortium dan error in persona. Pedoman dimaksud hendaknya memuat parameter objektif untuk membedakan cacat formil yang bersifat fatal dengan kekurangan yang masih dapat diperbaiki, serta kewajiban hakim untuk memberikan petunjuk perbaikan gugatan apabila kekurangan yang ditemukan bersifat curable, sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Kepada Hakim Peradilan Umum

Disarankan untuk mengembangkan pendekatan substantif dalam menilai eksepsi kurang pihak dan error in persona, tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif gugatan tetapi juga menganalisis struktur hubungan hukum yang mendasarinya serta implikasi yuridis dari putusan yang akan dijatuhkan. Hakim hendaknya mendokumentasikan pertimbangannya secara eksplisit dengan menyebutkan dasar hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan untuk setiap jenis eksepsi secara terpisah, sehingga transparansi dan akuntabilitas putusan dapat terjaga sekaligus meminimalkan inkonsistensi antar pengadilan dalam menangani persoalan hukum yang serupa.